



**Hukum Pemanfaatan Dana Zakat untuk Melaksanakan Pernikahan Massal  
(Studi Kasus Wahdah Inspirasi Zakat Wahdah Islamiyah Makassar)**  
*Law on Utilization of Zakat Funds to Carry Out Mass Weddings (Case Study of Wahdah  
Inspirasi Zakat of Wahdah Islamiyah Makassar)*

**Ronny Mahmuddin<sup>a\*</sup>, Asri<sup>b</sup>, Audrion Maulana<sup>c</sup>**

<sup>a</sup> Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, Indonesia; Email: ronnymahmuddin@stiba.ac.id

<sup>b</sup> Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, Indonesia; Email: asridaeng1@stiba.ac.id

<sup>c</sup> Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, Indonesia; Email: audrion@stiba.ac.id

\*corresponding author

**ARTICLE INFO**

Article history:

Received: 24 May 2022

Revised: 25 May 2022

Accepted: 25 May 2022

Published: 27 May 2022

**ABSTRACT**

*This study aims to: 1) find out how the mechanism for utilizing zakat funds for jama'i/e.g. weddings: 2) find out to what extent the use of zakat funds for mass weddings/jama'i is on target: and 3) explain Islamic law regarding the use of funds. zakat for jama'i/mass marriages. This research is a field research (field research). The subject of this research is WIZ Wahdah Islamiyah. Data collection methods in this study are interviews, direct observation or observation, and documentation. The results of the study can be concluded that: 1) The mechanism for implementing the use of zakat funds to carry out jama'iyah weddings/mass weddings at WIZ Wahdah is the distribution of circulars by the Wahdah Islamiyah Central Executive Board to the Wahdah Islamiyah Regional Leadership Councils in various regions and higher education institutions that under the auspices of the Wahdah Education Foundation, the opening of registration of prospective participants for jama'i/mass marriage activities and selection of file requirements and general requirements for activities, WIZ Wahdah Islamiyah conducts direct surveys, submits proposals for activity funds to WIZ Wahdah Islamiyah, conducts pre-wedding cycles, and qabul consent and walimah jama'i reception. 2) Utilization of zakat funds for jama'i/mass weddings at WIZ Wahdah has been carried out three times, namely in 2015, 2018, and 2019 using free infaq funds, using these funds to carry out walimah jama'i receptions. 3) The legal stipulation of the use of zakat funds to carry out jama'i/mass marriages is taken from the ijthad of the ulama and the agreement of the WIZ Wahdah Islamiyah sharia board, namely it is permissible to use zakat funds for jama'i/mass marriages.*

**Keywords:**

*utilization of zakat fund, mass marriage, WIZ, Wahdah Islamiyah*

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk: 1) mengetahui bagaimana mekanisme pemanfaatan dana zakat untuk pernikahan jama'i/massal: 2) mengetahui sejauh mana pemanfaatan dana zakat untuk pernikahan jama'i/massal sudah tepat sasaran: dan 3) memaparkan hukum Islam tentang pemanfaatan dana zakat untuk pernikahan jama'i/massal. Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Subjek dalam penelitian ini adalah WIZ Wahdah Islamiyah. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu dengan wawancara, observasi atau pengamatan langsung, dan dokumentasi. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: 1) Mekanisme pelaksanaan pemanfaatan dana zakat untuk melaksanakan pernikahan jama'iyah/pernikahan massal di WIZ Wahdah yaitu penyebaran surat edaran oleh Dewan Pimpinan Pusat Wahdah Islamiyah

---

kepada Dewan Pimpinan Daerah Wahdah Islamiyah di berbagai daerah dan lembaga pendidikan perguruan tinggi yang dinaungi oleh Yayasan Pendidikan Wahdah, pembukaan pendaftaran calon peserta kegiatan pernikahan jama'i/massal dan penyeleksian persyaratan berkas maupun persyaratan umum kegiatan, WIZ Wahdah Islamiyah melakukan survey langsung, pengajuan proposal dana kegiatan ke WIZ Wahdah Islamiyah, pelaksanaan daurah pra nikah, dan ijab qabul dan resepsi walimah jama'i. 2) Pemanfaatan dana zakat untuk pernikahan jama'i/massal di WIZ Wahdah telah dilaksanakan sebanyak tiga kali yaitu pada tahun 2015, 2018, dan 2019 menggunakan dana infak bebas, pemanfaatana dana tersebut untuk melaksanakan resepsi walimah jama'i. 3) Penetapan hukum penggunaan dana zakat untuk melaksanakan pernikahan jama'i/massal diambil dari ijtihad ulama dan kesepakatan dewan syariah WIZ Wahdah Islamiyah yaitu boleh dalam memanfaatkan dana zakat untuk pernikahan jama'i/massal.

---

**How to cite:**

Ronny Mahmuddin, Asri, Audrion Maulana. "Hukum Pemanfaatan Dana Zakat untuk Melaksanakan Pernikahan Massal (Studi Kasus Wahdah Inspirasi Zakat Wahdah Islamiyah Makassar)", *TAMAM: Jurnal Bidang Muamalah dan Ekonomi Islam* 2, no. 1 (2022): 37-55. doi: 10.36701/al-khiyar.v2i1.535.

---

## PENDAHULUAN

Zakat adalah salah satu rukun Islam yang wajib ditunaikan oleh umat muslim. Al-Qur'an dan Sunah selalu menggandengkan salat dengan zakat. Ini menunjukkan betapa eratnya hubungan antarkeduanya. Keislaman seseorang tidak akan sempurna kecuali dengan kedua hal tersebut, bahkan sahabat mulia Abu Bakar al-Shiddiq *radhiyallahu`anhu* pada saat beliau memimpin kaum muslimin menjadi khalifah beliau memerangi kelompok yang tidak membayar zakat padahal mereka membayar zakat semasa hidup Rasulullah *shallallahu`alaihi wasallam* meskipun tindakan Abu Bakar sempat di tentang oleh para sahabat dan khususnya 'Umar Ibn al-Khattab *radhiyallahu`anhu*, akan tetapi akhirnya para sahabat dan 'Umar Ibn al-Khattab *radhiyallahu`anhu* menyetujui kebijakan sang khalifah pertama untuk memerangi kelompok tersebut.

'Abdullah Ibn Mas'ud *radhiyallahu`anhu* mengungkapkan, "Anda sekalian diperintahkan menegakkan salat dan membayarkan zakat. Siapa yang tidak mengeluarkan zakat maka salatnya tidak akan diterima." Zakat termasuk dalam ibadah *māliyah ijtimā'iyah*, artinya ibadah di bidang harta yang memiliki kedudukan yang sangat penting dalam membangun masyarakat.<sup>1</sup>

Jika zakat dikelola dengan baik, maka pengambilan maupun pendistribusiannya, pasti akan dapat mengangkat kesejahteraan masyarakat.<sup>2</sup> Menjalankan kewajiban pembayaran zakat juga diyakini dapat digunakan sebagai alternatif untuk mengentaskan kemiskinan di tengah-tengah masyarakat. Atas dasar itu, tidak jarang orang berandai-andai tentang besaran jumlah zakat yang terkumpul, jika setiap muslim bersedia mengeluarkannya. Berangkat dari andai-andai itu, kemudian digambarkan bahwa jika zakat dijalankan, maka kemiskinan yang melilit kebanyakan umat Islam dimana-mana dapat dikurangi.<sup>3</sup>

Zakat mempunyai wujud ketakwaan bagi yang menunaikannya dan merupakan

---

<sup>1</sup>Yusuf Qardhawi, *Musykilah al-Faqr wa Kaifa 'ilaajuha at-Islam*, terj. Sayfril Halim : *Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan* (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), h. 92.

<sup>2</sup>Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern* (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), h. 140.

<sup>3</sup>Didin Hafidhuddin, *The Power of Zakat Studi Perbandingan Pengelolaan Zakat Asia Tenggara* (Malang: UIN-Malang Press, 2008), h. 4.

unsur kedermawanan dari kaum muslimin yang memperoleh rezeki lebih dari Allah kepada saudara-saudaranya seiman yang tidak mampu. Begitu pentingnya kedudukan zakat dalam Islam, hal ini terlihat dari Allah menyebutkan zakat dan salat sebanyak 82 kali dalam Al-Quran.<sup>4</sup> Salah satunya dalam Q.S. Al Baqarah/2:43

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Terjemahnya:

Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'.<sup>5</sup>

Zakat di kalangan masyarakat muslim Indonesia sebenarnya sudah lama menjadi bagian penting dari kesempurnaan ajaran agama Islam. Namun, baru zakat fitrah yang benar-benar secara luas dilaksanakan oleh masyarakat. Zakat *maal* yang seharusnya potensial kurang mendapatkan perhatian.<sup>6</sup>

Salah seorang pengurus Forum Zakat Indonesia, Sri Adi Brama setia, di Jakarta, Senin (6/8) mengatakan “Meski jumlah zakat yang terhimpun di Indonesia naik tiap tahun, namun tidak pernah mencapai potensi yang sesungguhnya.” Ia menyatakan, bahwa jika dikelola serius, potensi zakat di Indonesia, dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia, bisa mencapai 300 triliun rupiah per tahun. Namun dari potensi yang besar itu, tercapai sekitar 1,8 triliun rupiah pertahun.<sup>7</sup>

Penyebab rendahnya penerimaan zakat adalah masih kurangnya kesadaran umat Islam dalam memberikan dan menyalurkan zakat mereka baik secara langsung maupun melalui lembaga amil zakat resmi, karena kurangnya sosialisasi dan informasi dari badan zakat nasional. Padahal penyaluran zakat melalui organisasi pengelola zakat akan lebih cepat dan tepat sasaran kepada mereka yang membutuhkan.<sup>8</sup>

Untuk itu, dalam mengoptimalkan pengelolaan dana zakat agar berdaya guna dan berhasil, diperlukan regulasi manajemen zakat yang terstruktur dengan detail dan baik untuk melakukan pengakuan dan pengukuran, serta pencatatan. Tujuan pencatatan pengelolaan dana zakat adalah sebagai sarana pertanggung jawaban kepada masyarakat umum dan pemerintah. Pertanggung jawaban dapat dilakukan dalam bentuk laporan keuangan yang harus mudah dipahami oleh semua pembaca maupun pengguna laporan.<sup>9</sup>

Lembaga Amil Zakat di Indonesia saat ini sendiri telah mengalami perkembangan sangat pesat ditandai dengan banyaknya lembaga amil zakat yang bermunculan. Salah satunya adalah Lembaga Amil Zakat Wahdah Islamiyah. WIZ Wahdah Islamiyah adalah lembaga amil, zakat, infak dan sedekah yang berada dibawah naungan Ormas Islam Wahdah Islamiyah Indonesia yang telah resmi berdiri sejak tahun 1422H/2002M, dengan badan hukum yang diterbitkan oleh Direktorat Kesatuan Bangsa dan Politik Departemen Dalam Negeri, di Jakarta

<sup>4</sup>Yusuf Qardhawi, *Fiqh al-Zakat*, terj. Salman Harun : *Hukum Zakat* (Jakarta: PT Pustaka Litera Antarnusa, 1988), h.39.

<sup>5</sup>Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Ar-Rahim dan Terjemahannya*, (Jakarta: Mikraj Khazanah Ilmu 2013), h. 7.

<sup>6</sup>Dr. Qadariah Barkah, *Fikih Zakat, Sedekah, dan Wakaf* (Jakarta: Prenamedia, 2020), h. 34

<sup>7</sup>Budi Nahaba. 2012. "Potensi Zakat Bisa Capai Rp 300T Per Tahun". (<http://www.voaindonesia.com/content/potensi-zakat-bisa-capai-rp-300tper-tahun/1455819.html>) diakses tanggal 19 Desember 2020)

<sup>8</sup>Henry Zurika dan Irpan Sapta, "Implementasi PSAK NO.109 Pada badan Amil Zakat Sumatera Utara": jurnal UMSU, no. 3 (2011): h.2

<sup>9</sup>Henry Zurika dan Irpan Sapta, "Implementasi PSAK NO.109 Pada badan Amil Zakat Sumatera Utara": jurnal UMSU, no. 3 (2011): h. 2

No.57/D.III.2/VI/2008.<sup>10</sup>

Sesuai dengan Undang Undang Zakat No.23 Tahun 2011, Lembaga Amil Zakat harus terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam (Ormas Islam) yang mengelola bidang pendidikan, dakwah dan sosial. Sebagai salah satu Lembaga Amil Zakat Nasional, maka dalam menjalankan semua program pengelolaan dana zakat harus senantiasa mengacu pada standar yang telah di buat oleh pemerintah.<sup>11</sup>

Lembaga WIZ Wahdah Islamiyah mendapat kepercayaan dari berbagai pihak untuk menghimpun, mengelola dan menyalurkan dana yang telah terkumpul sesuai dengan syariat Islam. Sebagai lembaga yang diberikan kepercayaan untuk mengelola dan menyalurkan dana yang telah terkumpul, maka WIZ Wahdah Islamiyah dituntut harus menjalankan tugasnya sebagaimana mestinya tanpa menggunakan dana zakat untuk hal lainnya.

Pada skripsi ini, penyusun akan meneliti dan mengkaji mengenai kegiatan yang pernah dilakukan oleh WIZ Wahdah Islamiyah dalam mengelola dana zakat untuk melaksanakan pernikahan massal. Berdasarkan survey yang dilakukan pada tanggal 18 Januari 2021 yang berlokasi di kota Makassar dan di kabupaten gowa sebanyak 32 orang responden, 30 orang responden tersebut hanya mengetahui bahwa pendistribusian zakat sangatlah terbatas yaitu hanya pada golongan tertentu sehingga mereka lebih memilih untuk menyalurkannya ke lembaga penyaluran zakat dan 2 diantara responden tersebut mengetahui bahwa pendistribusian zakat harus melewati berbagai syarat tertentu yang Allah *subhana wa ta'ala* telah jelaskan dalam al Qur'an, sehingga membuat masyarakat ragu, apakah dana zakat dapat digunakan untuk melaksanakan pernikahan massal atau tidak? 18 dari 32 responden tersebut bahkan bertanya, apakah dana zakat tersebut dapat digunakan untuk melaksanakan pernikahan jama'i/massal. Agar tidak terjadi konflik dan kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga ini dalam mengelola dana zakat maupun infak lainnya, maka timbullah minat untuk mengkaji dan menganalisis masalah tersebut, sehingga peneliti tertarik untuk meneliti tentang "Hukum Pemanfaatan Dana Zakat untuk Melaksanakan Pernikahan Massal" dan menuangkannya untuk menjadi karya ilmiah.

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk:

- a. mengetahui bagaimana mekanisme pemanfaatan dana zakat untuk pernikahan jama'i/massal;
- b. mengetahui sejauh mana pemanfaatan dana zakat untuk pernikahan jama'i/massal sudah tepat sasaran;
- c. memaparkan hukum Islam tentang pemanfaatan dana zakat untuk pernikahan jama'i/massal.

Sebagai suatu karya ilmiah, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangsih dalam perkembangan ilmu pengetahuan Islam, khususnya dalam masalah zakat serta menjadi referensi bagi para peneliti lainnya. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan penelitian ini dapat membantu mereka yang bingung atau belum mengetahui bagaimana pemanfaatan dana zakat yang tepat sasaran dan sesuai syariat.

Beberapa penelitian terdahulu tentang pengelolaan dan pemanfaatan zakat yang terkait dengan permasalahan dan tujuan penelitian ini, di antaranya adalah sebagai

---

<sup>10</sup>Abdul Halim, *Akuntansi Keuangan Daerah* (Jakarta: Gema Insani, 2008), h.122.

<sup>11</sup>Tim Fokus Media, Undang-Undang No 23 Tahun 2011 *tentang Pengelolaan Zakat*. (Jakarta: Fokus Media), t. th

berikut:

1. Skripsi yang dituliskan oleh Khoirun Nisak pada tahun 2017 Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga dengan judul "Pengelolaan Pembagian Zakat Terhadap 8 *Ashnaf* Penerima Zakat di Lembaga Amil Zakat, Infak, dan Shadaqah Muhammadiyah (LAZIZMU) Kota Salatiga". Penelitian ini difokuskan pada tinjauan hukum Islam dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 serta pengelolaan dana zakat kepada 8 *ashnaf* penerima zakat dan proporsi pembagian zakat terhadap 8 *ashnaf* penerima zakat.
2. Penelitian yang dituliskan oleh Husni Mubaraq pada tahun 2019 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Unoversitas Islam Negeri Alauddin Makassar dengan judul "Peran Lembaga Amil Zakat dalam Efektivitas Pengelolaan Dana Zakat Produktif". Penelitian ini berfokus pada zakat produktif bagi *mustahiq*. Penelitian ini lebih mengkaji tentang pemanfaatan dana zakat produktif bagi *mustahiq* yang diberikan oleh LAZIS Wahdah Islamiyah serta mengkaji mengenai bagaimana efektivitas pengelolaan dana zakat produktif tersebut.
3. Penelitian yang dituliskan oleh Desy Rahmawati pada tahun 2017 Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Palembang dengan judul "Optimalisasi Pengelolaan Zakat sebagai Sarana Mencapai Kesejahteraan Sosial". Penelitian ini berfokus pada bagaimana pengelolaan zakat secara umum di BAZNAS serta menjabarkan faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam pengelolaan dana zakat tersebut. Penelitian ini dilakukan karena BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan dianggap tidak maksimal dalam berperan mengentaskan kemiskinan di daerahnya.
4. Penelitian yang dituliskan oleh Ita Maulidar pada tahun 2019 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh dengan judul "Efektivitas Pendayagunaan Dana Zakat, Infak, dan Shadaqah (ZIS) dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat". Penelitian ini berfokus pada pengelolaan dana zakat, infak, dan shadaqah di Baitul Mal Aceh serta penelitian ini juga mencari bagaimana efektivitas program pemberdayaan ekonomi dalam meningkatkan kesejahteraan *mustahiq*. Pada penelitian ini membahas mengenai zakat konsumtif dan salah satu bentuk pemberdayaan ekonomi yang dilakukan yaitu memberikan bantuan berupa dana zakat untuk orang yang hendak menikah.
5. Penelitian yang dituliskan oleh Dita Maulida pada tahun 2017 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga dengan judul "Perjodohan Pernikahan Mubarak Hidayatullah". Penelitian ini berfokus pada bagaimana proses perjodohan pernikahan mubarak di pondok pesantren Hidayatullah Surabaya dan bagaimana kehidupan para pasangan setelah melakukan pernikahan Mubarak. Program perjodohan pernikahan mubarak ini dilaksanakan oleh Baitul Maal Hidayatullah (BMH). Pernikahan mubarak atau pernikahan massal ini menggunakan dana zakat yang dikelola oleh BMH.

Penelitian ini berfokus pada pemanfaatan dana zakat untuk pernikahan massal dan bagaimana hukum dan mekanisme pelaksanaan pemanfaatan dana zakat tersebut pada pernikahan massal. Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu yang telah dijabarkan di atas dapat dikatakan bahwa belum ada penelitian yang dilakukan sebelumnya dengan judul yang diambil oleh peneliti walaupun terdapat beberapa kesamaan pada beberapa penelitian di atas.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian dilakukan langsung ke objek penelitian dengan tujuan menggambarkan semua fakta

yang terjadi pada objek penelitian.<sup>12</sup> Objek penelitian ini adalah di Wahdah Inspirasi Zakat (WIZ) Wahdah Islamiyah yaitu salah satu lembaga pengelola zakat dibawah naungan ormas Wahdah Islamiyah Indonesia, yang secara khusus memberikan layanan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana kemanusiaan. Penelitian ini dilaksanakan di WIZ Wahdah Islamiyah Makassar selama kurang lebih dua bulan dimulai dari akhir bulan Juni hingga awal Agustus. Penelitian ini berlokasi di Jln. Perintis Kemerdekaan, Tello Baru, Kec. Panakkukang, Makassar, Sulawesi Selatan.

Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris dan pendekatan sosiologi. Pendekatan yuridis empiris yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung di lapangan untuk mengetahui permasalahan yang sebenarnya terjadi, kemudian akan dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan teori hukum yang ada.<sup>13</sup>

Pendekatan sosiologi yaitu pendekatan yang dilakukan peneliti melalui interaksi lingkungan sesuai dengan unit sosial, individu, kelompok, lembaga, atau masyarakat, dan menyelidiki ikatan-ikatan antara manusia yang menguasai hidupnya.<sup>14</sup> Pendekatan ini dilakukan untuk mengetahui proses pengelolaan dana zakat untuk pernikahan jama'i khususnya di WIZ Wahdah Islamiyah Makassar.

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian adalah:

1. Data primer adalah data yang diperoleh peneliti secara langsung (dari tangan pertama), dalam hal ini data yang dianalisis yang diperoleh dari hasil wawancara ataupun observasi langsung pada objek penelitian.<sup>15</sup> Data-data tersebut seperti hasil wawancara dengan pimpinan atau pihak manajemen WIZ Wahdah Islamiyah dan laporan keuangan perusahaan.
2. Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber yang sudah ada seperti gambaran umum perusahaan, struktur organisasi, dan sebagainya. Serta data yang diperoleh dari literatur-literatur yang berkaitan dengan masalah<sup>16</sup>

Dalam penelitian ini teknik atau cara-cara yang digunakan melalui:

1. Wawancara, adalah bentuk komunikasi langsung antara peneliti dan informan. Komunikasi berlangsung dalam bentuk tanya-jawab dalam hubungan tatap muka, sehingga gerak dan mimik responden merupakan pola media yang melengkapi kata-kata secara verbal.<sup>17</sup> Pada penelitian ini penulis akan mewawancarai pengurus WIZ Wahdah Kota Makassar.
2. Observasi atau pengamatan langsung, metode pengumpulan data di mana peneliti mencatat informasi sebagaimana yang mereka saksikan selama penelitian.<sup>18</sup> Pada penelitian ini penulis akan untuk merekam berbagai fenomena yang terjadi (situasi/kondisi) di WIZ Wahdah Kota Makassar.
3. Dokumentasi, adalah teknik pengumpulan data dan informasi melalui pencarian dan penemuan bukti-bukti. Metode ini merupakan metode pengumpulan data yang berasal dari sumber nonmanusia. Dimana dokumen-dokumen yang dikumpulkan membantu peneliti akan memahami fenomena yang terjadi di lokasi penelitian dan membantu dalam membuat interpretasi data. Selain itu, dokumen dan data-data

---

<sup>12</sup>Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), h. 91.

<sup>13</sup>Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, h. 89.

<sup>14</sup>Hasan Shadily, *Sosiologi untuk Masyarakat Indonesia*, (Jakarta: Bina Aksara, 1983), h. 1

<sup>15</sup>Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, h. 91.

<sup>16</sup>Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), h. 91.

<sup>17</sup>Gulo W, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: PT Grasindo, 2002), h. 119.

<sup>18</sup>Gulo W, *Metodologi Penelitian*, h. 116.

literer dapat membantu dalam menyusun teori dan melakukan validasi data.<sup>19</sup> Dalam metode ini penulis menggunakan buku-buku, tulisan yang berkaitan tentang zakat, perundang-undangan tentang zakat, penelitian tentang zakat dan dokumen data yang ada di WIZ Wahdah Kota Makassar.

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif komparatif yakni mendeskripsikan atau menggambarkan keadaan objek penelitian yang sesungguhnya untuk mengetahui dan menganalisis tentang penerapan akuntansi zakat objek penelitian kemudian dibandingkan dengan standar yang ada.<sup>20</sup> Dalam penelitian ini, penulis mendeskripsikan penerapan akuntansi zakat dan infak/shadaqah pada WIZ Wahdah Islamiyah Makassar. Data yang dikumpulkan dianalisis dengan membandingkan akuntansi zakat dan infak shadaqah yang diterapkan pada WIZ Wahdah Islamiyah Makassar.

## PEMBAHASAN

### *Pengertian Zakat*

Zakat adalah salah satu karakteristik ekonomi Islam mengenai harta yang tidak terdapat dalam perekonomian lain. System perekonomian di luar Islam tidak mengenal tuntunan Allah kepada pemilik harta, agar menyisihkan sebagian harta tertentu sebagai pembersih jiwa, dari sifat kikir, dengki, dan dendam.<sup>21</sup>

Pengertian zakat itu sendiri adalah *isim masdar* dari kata *zaka-yazku-zakah*. Oleh karena itu dasar zakat adalah *zaka* yang berarti berkah, tumbuh, bersih, dan bertambah.<sup>22</sup> Bahkan arti tumbuh dan bersi tidak hanya dipakai buat kekayaan, tetapi dapat diperuntukkan buat jiwa orang yang menunaikan zakat.<sup>23</sup> Sebagaimana firman Allah *subhana wata'ala* dalam Q.S. Al Taubah/9: 103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۗ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya :

Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui<sup>24</sup>

Dari penjelasan ayat di atas tergambar bahwa zakat merupakan hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan kepada harta tertentu yang dikhususkan untuk orang-orang tertentu dan pada waktu tertentu pula.<sup>25</sup>

Selain itu jika zakat dikaitkan dengan harta, maka dalam ajaran Islam, harta yang dizakati akan tumbuh berkembang, bertambah karena suci dan berkah. Moh. Daud Ali merumuskan, bahwa makna zakat adalah bagian dari harta yang wajib diberikan oleh setiap muslim yang memenuhi syarat-syarat tertentu,<sup>26</sup> yang mana hal ini sesuai

<sup>19</sup>Afifuddin Saebani dan Beni Ahmad, *Metodelogi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Pustaka Setia, 2012), h. 141.

<sup>20</sup>Soegiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* Cet. ke-XXI (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 91.

<sup>21</sup>Mustafa Edwin Nasution, *Pengenalan Eksklusif: Ekonomi Islam* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), h. 29.

<sup>22</sup>Fakhrudin, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia* (Malang: UIN Malang Press, 2008), h. 13.

<sup>23</sup>Sofyan Hasan, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf* (Cet.1 Surabaya: Al-Ikhlash, 1995), h. 21.

<sup>24</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an al-Karim dan Terjemahannya*, h. 203.

<sup>25</sup>Abdul Al-Hamid Mahmud Al-Ba'ly, diterjemahkan Muhammad Abqary Abdullah Karim, *Ekonomi Zakat Sebuah Kajian Moneter dan Keuangan Syari'ah* (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2006), h. 4.

<sup>26</sup>Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf* (Cet.1. Jakarta: UI Press, 1988), h. 39.

dengan Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2011 yang tertera pada pasal 1 ayat (2) yang berbunyi “Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam”.<sup>27</sup>

Beberapa kajian di atas maka dapat disimpulkan bahwa zakat merupakan realisasi penghambaan diri kepada Allah *ta'ala* terkait harta yang dititipkanNya sebagai bentuk kesyukuran yang dapat menumbuhkan karakter kepedulian terhadap pihak yang membutuhkan serta menjadi solusi terhadap kesenjangan sosial.

### ***Kelompok Penerima Zakat***

Semua kelompok mempunyai hak sama atas pembagian zakat dimana delapan golongan penerima zakat telah dijelaskan dalam surat Al-Taubah ayat 60 dengan rincian sebagai berikut:

#### **1. Orang Fakir (*al-Fuqarā*)**

Menurut mazhab Syafi'i dan Hanbali, *al-fuqarā* adalah orang yang tidak memiliki harta benda dan pekerjaan yang mampu mencukupi kebutuhannya sehari-hari. Dia tidak memiliki suami, ayah-ibu, dan keturunan yang dapat membiayainya, baik untuk membeli makanan, pakaian, maupun tempat tinggal.<sup>28</sup> Menurut buku yang diterbitkan oleh IAIN Raden Intan yang berjudul “Pengelolaan Zakat Mal Bagian Fakir Miskin” menyebutkan bahwa mazhab Syafi'i dan Hanbali berpendapat keadaan fakir lebih buruk dari pada kondisi miskin, fakir dan miskin adalah dua kelompok (bukan satu kelompok) yang masing-masing mempunyai eksistensi tersendiri.<sup>29</sup>

Oleh sebab itu, Allah Subhana wata'ala mendahulukan menyebutkan fakir daripada miskin dalam surah al Taubah karena kondisi orang fakir jauh lebih membutuhkan zakat, agar dapat keluar dari kesulitan hidup serta penderitaan dan pula zakat membantu orang-orang fakir dalam memenuhi kebutuhan hariannya berupa makanan dan pakaian.

#### **2. Orang Miskin**

*Al-Masākīn* adalah bentuk jama' dari kata *al-miskīn*. Orang miskin ialah orang yang memiliki pekerjaan, tetapi penghasilannya tidak dapat dipakai untuk memenuhi hajat hidupnya. Atau dapat diartikan orang miskin adalah orang yang memiliki pekerjaan atau mampu bekerja, tetapi penghasilannya hanya memenuhi lebih dari sebagian hajat kebutuhannya, tidak mencukupi seluruh hajat hidupnya. Yang dimaksud cukup ialah dapat memenuhi kebutuhan sehari-harinya, dari sisa terbesar umurnya. Mazhab Hanafi dan Maliki mengatakan: “Orang miskin itu lebih sengsara daripada orang fakir”.<sup>30</sup>

Meskipun untuk kasus yang terakhir ini mereka memerlukan barang yang cukup banyak sehingga membuatnya layak untuk melakukan perdagangan. Sesungguhnya Allah Subhana wata'ala menetapkan zakat untuk mereka agar tercukupi segala kebutuhannya dan dapat mengubah kondisi mereka kepada yang lebih baik, karena tujuan dikeluarkannya zakat ialah untuk menutupi hajat hidup orang fakir miskin. Oleh karena itu, fakir miskin bisa diberi hak yang dapat mencukupi kebutuhannya selama

<sup>27</sup>Undang-Undang NO. 23 Tahun 2011, *Tentang Pengelolaan Zakat Presiden RI*. Pasal 1 (2).

<sup>28</sup>Wahbah al-Zuhayly, *Al Fiqh Al Islami Wa Al Dillatu*, terj. Agus Effendi: *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, h. 280.

<sup>29</sup>Tontowi Jauhari, *Pengelolaan Zakat Mal*, (Lampung: IAIN Raden Intan, 2011) h. 67

<sup>30</sup> Wahbah al-Zuhayly, *Al Fiqh Al Islami Wa Al Dillatu*, terj. Agus Effendi: *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, h. 281-282.



satu tahun. Imam Malik berpendapat bahwa boleh saja satu orang diberi bagian sebesar satu nisab, berdasarkan ijtihad, karena sesungguhnya maksud zakat ialah agar orang-orang yang fakir bisa menjadi kaya. Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah *shallallahu 'alayhi wasallam* yang mulia pernah bersabda dalam hadis *Qabīṣah* yang dimuat oleh Imam Muslim yang artinya: “Ketika dia berada di dalam kesulitan, dia boleh diberi bagian yang mencukupi kehidupannya”<sup>31</sup>

Dapat disimpulkan bahwa hikmah zakat untuk orang-orang miskin dapat membantu mereka meningkatkan taraf hidup mereka dengan pemberian modal usaha. Sehingga tujuan zakat yaitu mengangkat derajat miskin dan membantunya memenuhi hajat hidupnya.

### 3. Panitia Zakat (*al-‘Amīl*)

Panitia zakat adalah orang-orang yang bekerja memungut zakat. Panitia ini disyaratkan harus memiliki sifat kejujuran dan menguasai hukum zakat. Yang boleh dikategorikan sebagai panitia zakat adalah:

- a. Orang yang ditugasi mengambil zakat sepersepuluh (*al-‘asyir*).
- b. Penulis (*al-kātib*)
- c. Pembagi zakat untuk para mustahiq
- d. Penjaga harta yang dikumpulkan (*al-hasyīr*)<sup>32</sup>

Tugas *‘amil* zakat yaitu melaksanakan pekerjaan pengumpulan zakat, tugas mereka diantaranya melakukan sensus terhadap orang-orang wajib zakat. Kemudian menagihnya dari para wajib zakat lalu menyimpan dan menjaganya, untuk kemudian diserahkan kepada pengurus pembagi zakat. Dalam Yusuf Qardawi, Imam Nawawi berkata:

“Hendaklah imam dan pelaksana serta orang yang disertai tugas membagikan zakat, melakukan pencatatan para mustahik serta mengetahui jumlah mereka dan besarnya kebutuhan mereka, sehingga seluruh zakat itu diselesaikan setelah diketahui jumlah zakat itu, agar segera diselesaikan hak mereka dan untuk menjaga terjadinya kerusakan barang yang ada padanya.”<sup>33</sup>

Menurut kesepakatan fuqaha besarnya zakat yang diberikan kepada pengurus (*‘amil*) zakat yaitu sebesar yang diberikan oleh imam berdasarkan pertimbangannya atas kerja yang telah dilakukan oleh panitia, zakat atau sebesar biaya transportasi yang diperlukan olehnya selama mengurus zakat. Akan tetapi, mazhab Hanafi memberikan catatan bahwa pemberian yang diberikan kepada panitia zakat hendaknya tidak melebihi setengah dari bagian zakat yang telah dipungutnya<sup>34</sup>

Zakat untuk panitia *amil* zakat diberikan agar menunjang transportasi dan memberikan upah atas kinerja *amil* zakat dalam mengumpulkan zakat dengan syarat panitia *‘amīl* tersebut mampu menjaga niatnya dalam mengumpulkan zakat demi kebaikan ummat islam.

### 4. *Mu'allaf* yang Dibujuk Hatinya

Yang dimaksud dengan golongan *muallaf* adalah mereka yang diharapkan

---

<sup>31</sup> Wahbah al-Zuhayly, *Al Fiqh Al Islamy Wa Al Dillatu*, terj. Agus Effendi: *Zakat Kajian Berbagai Mazhab* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya:1995), h. 290.

<sup>32</sup> Wahbah al-Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, h. 282-283.

<sup>33</sup> Yusuf Qardhawi, *Fiqh al-Zakat*, terj. Salman Harun : *Hukum Zakat* (Jakarta: PT Pustaka Litera Antarnusa, 1988), h. 546-547

<sup>34</sup> Wahbah Al-Zuhayly. *Al Fiqh Al Islamy Wa Al Dillatu*, terj. Agus Effendi: *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, h. 292.

kecenderungan hatinya atau keyakinannya dapat bertambah terhadap Islam, atau terhalangnya niat jahat mereka atas kaum Muslimin, atau harapan akan adanya kemanfaatan mereka dalam membela dan menolong kaum Muslimin dari musuh<sup>35</sup>

Dalam masalah pembagian zakat pada muallaf para ulama berselisih pendapat tetapi menurut Dr. Yusuf Qardawi menjelaskan bahwa jumhur ulama mazhab Hanafi berpendapat, bagian untuk golongan muallaf telah ternasakh, karenanya hilanglah hak mereka setelah Nabi *shallallahu 'alayhi wasallam* wafat, dan demikian pula sekarang dan pendapat tersebut dinyatakan sah dalam kitab al-Bada'i<sup>36</sup>

Berdasarkan kesimpulan di atas, zakat untuk muallaf diperuntukkan agar memperkokoh keimanan mereka dan menghilangkan niat jahat mereka terhadap kaum muslimin serta menolong kaum muslimin dari musuh.

### 5. Para Budak (*Riqāb*)

Allah berfirman dalam Q.S . Al Taubah/7 : 60

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْمُقَرَّبَاتِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ  
وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Terjemahnya :

Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.<sup>37</sup>

Yang dimaksud *riqāb* oleh ayat 60 dari surat Al-Taubah yaitu segala mereka yang hendak melepaskan dirinya dari ikatan riqab atau perbudakan<sup>38</sup>. Pada ayat tentang sasaran zakat, "Dan dalam memerdekakan budak belian." Artinya, bahwa zakat itu antara lain harus dipergunakan untuk membebaskan budak belian dan menghilangkan segala bentuk perbudakan.<sup>39</sup>

Penggunaan dana zakat juga digunakan untuk membebaskan dan memerdekakan budak dengan cara membelinya akan tetapi perkataan ulama kontemporer bahwa budak di zaman ini telah tiada.

### 6. Orang yang Memiliki Utang (*Garim*)

Mereka adalah orang-orang yang memiliki utang, baik hutang itu untuk dirinya sendiri maupun bukan, baik utang itu dipergunakan untuk hal-hal yang baik maupun untuk melakukan kemaksiatan.<sup>40</sup> Orang yang berutang karena kemaslahatan dirinya harus diberi bagian sesuai dengan kebutuhannya yaitu kebutuhannya untuk membayar utang. Dan jika ia diberi bagian, tetapi tidak dibayarkan pada utangnya, atau orang lain yang membayar, tetapi bukan dari harta zakat, maka dia harus mengembalikan bagiannya itu, karena ia sudah tidak memerlukan bagiannya itu.<sup>41</sup>

<sup>35</sup>Yusuf Qardhawi, *Fiqh al-Zakat*, terj. Salman Harun : *Hukum Zakat*, h. 563.

<sup>36</sup>Wahbah Al-Zuhayly. *Al Fiqh Al Islamy Wa Al Dillatu*, terj. Agus Effendi: *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, h. 570.

<sup>37</sup>Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an al-Karim dan Terjemahannya, h. 196.

<sup>38</sup>Hasbi Ash-Shiddieqy. *Pedoman Zakat*. (Jakarta: PT Bulan Bintang, 1984). h. 194.

<sup>39</sup>Yusuf Qardhawi, *Fiqh al-zakat*, terj. Salman Harun : *Hukum Zakat*, h. 587.

<sup>40</sup>Wahbah Al-Zuhayly. *Al Fiqh Al Islamy Wa Al Dillatu*, terj. Agus Effendi: *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, h.286

<sup>41</sup>Yusuf Qardhawi, *Fiqh al-zakat*, terj. Salman Harun : *Hukum Zakat*, h. 566.

Selain orang-orang yang tidak mampu untuk menfakahi dirinya, zakat juga dapat didistribusikan kepada orang-orang yang memiliki utang agar orang tersebut dapat keluar dari lilitan utang dan kesulitan dalam membayar utangnya.

### 7. Orang yang Berjuang di Jalan Allah (*Fī Sabīlillāh*)

Yang termasuk dalam kelompok ini adalah para pejuang yang berperang di jalan Allah yang tidak digaji oleh markas komando mereka karena yang mereka lakukan hanyalah berperang. Menurut jumhur ulama, orang-orang yang berperang di jalan Allah diberi bagian zakat agar dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka, meskipun mereka itu kaya karena sesungguhnya orang-orang berperang itu adalah untuk kepentingan orang banyak<sup>42</sup>

Pendistribusian zakat dalam hal ini yaitu memenuhi kebutuhan orang-orang yang sedang berjihad di medan perang karena dalam berperang di jalan Allah mereka terhalang dari bekerja dan memenuhi kebutuhannya.

### 8. Orang yang Sedang dalam Perjalanan (*Ibnu Sabil*)

Golongan terakhir yang berhak menerima zakat yaitu golongan *Ibnu sabil* yaitu orang-orang yang bepergian (musafir) untuk melaksanakan suatu hal yang baik (tha'ah) tidak termasuk maksiat.<sup>43</sup> Adapun bagian yang diberikan kepada kelompok orang yang sedang dalam perjalanan yaitu sebesar keperluan biaya yang bisa dipakai untuk kembali ke kampung halamannya.

## Mekanisme Pelaksanaan Pemanfaatan Dana Zakat untuk melaksanakan Pernikahan Jama'i/Massal di WIZ Wahdah Islamiyah

Mekanisme pada dasarnya merupakan sebuah kata serapan yang berasal dari bahasa Yunani yaitu kata *mechane* (yang artinya sebuah instrumen, perangkat beban, peralatan, perangkat) dan kata *mechos* (yang artinya sebuah metode, sarana, dan teknis menjalankan suatu fungsi)<sup>44</sup>. Mekanisme sendiri dapat dijelaskan dalam banyak arti baik dari menurut para Ahli dan berbagai bidang. Menurut para Ahli dapat didefinisikan seperti berbagai macam di antaranya : a. mekanisme dapat diartikan sebagai sebuah pandangan yang menggambarkan interaksi antar beberapa bagian yang ada dalam suatu sistem tertentu<sup>45</sup>, b. mekanisme dapat diartikan sebagai prinsip – prinsip yang bias dipakai untuk menjelaskan cara kerja mesin – mesin tanpa menggunakan intelegensi sebagai sebuah sebab atau prinsip kerja<sup>46</sup> c. mekanisme adalah teori yang menyatakan setiap gejala alam yang memiliki sifat fisik dan materi yang bergerak<sup>47</sup>

Pengertian zakat sebagai berikut:

حق يجب في جزء من مال خاص يملك لطائفة مخصوصة في وقت مخصوص مع قطع المنفعة من كل وجه الله تعالى<sup>48</sup>

Terjemahnya:

<sup>42</sup> Wahbah Al-Zuhayly. *Al Fiqh Al Islamiy Wa Al Dillatu*, terj. Agus Effendi: *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, h. 287-288.

<sup>43</sup> Wahbah Al-Zuhayly. *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*. h. 289.

<sup>44</sup> Lorens Bagus, *Kamus Filsafat*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1996), h. 6.

<sup>45</sup> Moenir, *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010), h.34

<sup>46</sup> Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2009), h. 23

<sup>47</sup> Bagus, *Analisis Kalimat (Fungsi, Kategori, dan Peran)*, (Bandung: Refika Aditama, 2009), h. 54

<sup>48</sup> Khalid Abdul al Razaq al Ghaniy, *Masharif al Zakah wa Tamlikuhah fi dawī al kitab wa al Sunnah*, (Yordania: Darul Usamat, 1999) h.40.

Hak yang harus diberikan kepada golongan tertentu yang berasal dari sebagian harta yang dimiliki pada waktu tertentu dengan memperhatikan kemaslahatan dan sesuai dengan syariat Islam.

Zakat merupakan suatu harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang yang dikenakan kewajiban zakat oleh Allah *Subhana wa ta'ala* untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat tertentu, syarat tertentu disini dimaksudkan yaitu kepada delapan *ashnaf* yang berhak menerima zakat. Tujuan dan hikmah zakat diantaranya untuk mensucikan jiwa dan harta bendanya sebagaimana yang diperintahkan Allah *Subhana wa ta'ala*.

Pernikahan jama'i/massal merupakan salah satu program dari Lembaga Pernikahan dan Pembinaan Keluarga Sakinah (LP2KS) Dewan Pimpinan Pusat Wahdah Islamiyah bekerjasama dengan Muslimah Wahdah Pusat. Pernikahan massal ini juga bekerja sama dengan WIZ Wahdah Islamiyah. Program kerja tersebut telah terlaksana selama tiga kali. Latar belakang dari program ini yaitu sebagai ketika ada salah satu pengurus wahdah islamiyah yang ingin melaksanakan walimah *syar'i* namun terbatas dana serta keluarga belum paham mengenai urgensi dan pelaksanaan pernikahan jama'i/massalserta program ini juga sebagai bentuk lembaga dalam membentuk keluarga pejuang. Selain itu, faktor yang juga melatarbelakangi program kerja pernikahan jama'i/massal ini yaitu untuk mendukung program Tebar Da'i Nasional Wahdah Islamiyah, dimana para da'i tersebut sebelum disebarkan ke berbagai daerah yang masih minim pemahaman ilmu syar'i diharapkan mereka menikah agar mereka bisa saling menguatkan dalam berdakwah.<sup>49</sup>

WIZ Wahdah Islamiyah berperan sebagai penyuplai dana untuk melaksanakan kegiatan walimah jama'i, hal tersebut diketahui dari salah satu informan yang memiliki amanah sebagai manager keuangan di WIZ. Menurut penuturan Beliau, selama ini WIZ menyuplai dana untuk pelaksanaan pernikahan jama'i/massalitu sesuai dengan kebutuhan yang diajukan oleh panitia LP2KS. Dana yang diberikan berasal dari kas WIZ.<sup>50</sup>

Mekanisme pemanfaatan dana zakat untuk melaksanakan pernikahan jama'i/massal:

1. Penyebaran Surat Edaran Dewan Pimpinan Pusat Kepada Dewan Pimpinan Daerah Wahdah Islamiyah di Berbagai Daerah dan Intansi Perguruan Tinggi yang berada di bawah naungan yayasan pendidikan wahdah islamiyah Tentang Program Nikah Jama'i/Massal yang akan di Laksanakan
2. Pembukaan Pendaftaran calon peserta kegiatan Walimah jama'i/massal
3. Penyeleksian Persyaratan berkas maupun persyaratan umum kegiatan
4. Survey langsung WIZ kepada para calon peserta dengan mendatangi langsung rumah rumah calon peserta Walimah Jmai/massal agar kegiatan sosial ini tepat sasaran dan sesuai dengan syariat yang berhak sebagai penerima zakat (*mustahiq*).
5. Pengajuan proposal dana kegiatan ke WIZ wahdah islamiyah sesuai jumlah peserta yang telah lulus persyaratan
6. Pelaksanaan Daurah pranikah kepada peserta kegiatan selama 3 hari
7. Pelaksanaan walimah jama'i yang diawali dengan ijab qabul peserta kegiatan kemudian resepsi

<sup>49</sup>Zulkarnain (24 Tahun), *Wawancara*, Makassar. 21 Juni 2021.

<sup>50</sup>Saiful (36 tahun), Manager Keuangan WIZ Wahdah Islamiyah tahun 2019, *Wawancara*, Makassar, 21 Juni 2021.

8. Pelepasan da'i da'iyat yang telah mengikuti walimah jamai untuk berdakwah di berbagai daerah di Indonesia dalam program TDN WI.<sup>51</sup>

Mekanisme pemanfaatan dana zakat untuk melaksanakan pernikahan jama'i/massal yaitu pihak Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Wahdah Islamiyah menyebarkan surat edaran mengenai program pernikahan jama'i/massal yang akan dilaksanakan kepada Dewan Pimpinan Daerah Wahdah Islamiyah di berbagai daerah dan lembaga pendidikan perguruan tinggi yang dinaungi oleh Yayasan Pendidikan Wahdah Islamiyah. Di dalam surat edaran tersebut diharapkan kepada Dewan Pimpinan Daerah Wahdah Islamiyah dan lembaga pendidikan agar mengutus da'i dan da'iyah ataupun pengurus wahdah Islamiyah yang ingin mengikuti program walimah jama'i. Mekanisme yang kedua yaitu pembukaan pendaftaran calon peserta kegiatan pernikahan jama'i/massal dan penyeleksian persyaratan berkas maupun persyaratan umum kegiatan oleh LP2KS Wahdah Islamiyah. Setelah para calon peserta kegiatan melengkapi berkas-berkas yang dibutuhkan maka pihak WIZ Wahdah Islamiyah melakukan survey langsung dengan mendatangi rumah-rumah para calon peserta agar kegiatan sosial ini tepat sasaran dan sesuai dengan syariat golongan penerima zakat (*mustahiq*).

Mekanisme yang selanjutnya yaitu pengajuan proposal dana kegiatan ke WIZ Wahdah Islamiyah sesuai jumlah peserta yang telah lulus persyaratan. Kemudian dilakukan daurah pranikah kepada peserta kegiatan selama tiga hari. Daurah pranikah ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai bagaimana nantinya membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan warahmah*. Kemudian, dilaksanakan pernikahan massal yang diawali dengan ijab qabul dan melaksanakan resepsi. Dengan demikian, mekanisme pelaksanaan pemanfaatan dana zakat secara menyeluruh yaitu pengumpulan yang dilaksanakan oleh WIZ Wahdah Islamiyah dalam menghimpun dana zakat untuk digunakan dalam kegiatan sosial yang disalurkan melalui LP2KS Wahdah Islamiyah sesuai yang berhak menerima zakat salah satunya yaitu kegiatan walimah jama'i.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan ke peserta pernikahan jama'i/massal, mempelai pria memilih sendiri calon mempelai wanita dan para pasangan peserta walimah jama'i diwajibkan mengikuti daurah pernikahan selama tiga hari.<sup>52</sup> Sehingga mekanisme pelaksanaan walimah jama'i ini tidak semuanya dilaksanakan oleh LP2KS, tetapi terdapat juga peran serta dari peserta walimah jama'i.

### **Proporsi Pemanfaatan Dana Zakat untuk Melaksanakan Pernikahan Jama'i/Massal di WIZ Wahdah Islamiyah**

Dana zakat pada awalnya lebih didominasi oleh pola pendistribusian secara konsumtif, namun demikian pada pelaksanaan yang lebih mutakhir saat ini, zakat mulai dikembangkan dengan pola distribusi dana zakat secara produktif. Pemanfaatan dana zakat produktif ini lebih ditujukan kepada orang miskin dari delapan golongan orang yang berhak menerima zakat. Namun, saat ini masyarakat tidak hanya membutuhkan untuk konsumtif. Sehingga, pernikahan jama'i/massal ini merupakan salah satu kegiatan sosial untuk menjawab kebutuhan masyarakat saat ini.

Proporsi atau perbandingan dana zakat untuk melaksanakan kegiatan pernikahan jama'i/massal ini yaitu sesuai kebutuhan dari lembaga pernikahan dan pembinaan keluarga sakinah (LP2KS) Wahdah Islamiyah dan sumber dana yang digunakan untuk melaksanakan pernikahan jama'i/massal ini berasal dari dana infak

---

<sup>51</sup>Amir Ghani (51 tahun), kepala LP2KS DPP Wahdah Islamiyah, *Wawancara*, Makassar, 3 Agustus 2021.

<sup>52</sup>Ahmad Fiqri (22 Tahun), *Wawancara*, Peserta Walimah Jama'i, Makassar, 3 Agustus 2021.

bebas sehingga dana yang diberikan belum berasal dari dana zakat. Hal tersebut berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada manager keuangan WIZ Wahdah Islamiyah. Namun, setelah melihat dari dana zakat yang terkumpul dari tahun ke tahun, maka WIZ Wahdah Islamiyah menyiapkan opsi bahwa kegiatan pernikahan jama'i/massalselanjutnya bisa menggunakan dana zakat seutuhnya. Berikut adalah dana zakat yang terkumpul:

Tabel 1. Jumlah Dana Zakat dan Infak yang Dikuplkan oleh WIZ Wahdah Islamiyah Tahun 2017-2020

Tahun	Dana zakat yang terkumpul	Tahun	Dana Infak bebas yang terkumpul
2017	Rp 177.452.800	2017	Rp 3.227.891.200
2018	Rp 1.019.728.900	2018	Rp 10.020.441.900
2019	Rp 2.503.010.500	2019	Rp 7.522.231.100
2020	Rp 2.862.533.600	2020	Rp 20.489.819.600

Sumber: Arsip WIZ Wahdah Islamiyah

Pelaksanaan pernikahan jama'i/massal yang didanai oleh WIZ Wahdah Islamiyah hanya pada tahun 2019 yang diikuti oleh 10 orang pasangan. Pelaksanaan pernikahan jama'i/massal pada tahun 2019 dengan menggunakan dana infak bebas, yang dimana pelaksanaan pernikahan jama'i/ massal tahun 2020 dan 2021 akan di gelar dengan menggunakan dana zakat, akan tetapi pernikahan jama'i/ massal tahun 2020 dan 2021 belum sempat terlaksana dikarenakan pandemi covid 19 yang melanda.<sup>53</sup>

Pelaksanaan pernikahan jama'i/massal pada tahun 2019 menggunakan dana sebesar Empat ratus empat puluh lima juta Rupiah, sedangkan dana yang terkumpul pada tahun 2019 yaitu kurang lebih sebesar Tujuh milyar lima ratus juta rupiah.<sup>54</sup> Berdasarkan data tabel diatas, maka proporsi pelaksanaan pernikahan jama'i/massal kurang lebih sebesar 5,9 persen dari dana infak bebas yang terkumpul.

### Hukum Islam tentang Pemanfaatan Dana Zakat untuk Melaksanakan Pernikahan Jama'i/Massal di WIZ Wahdah Islamiyah

Metode penetapan hukum islam, secara sederhana, dapat diartikan sebagai cara-cara menetapkan, meneliti, dan memahami turan-aturan yang bersumber dari nash-nash hukum untuk diaplikasikan dalam kehidupan manusia, baik menyangkut individu maupun masyarakat. Metode ini terkandung dalam suatu disiplin ilmu yang dikenal dengan ilmu ushul al fiqh, yaitu pengetahuan yang membahas tentang dalil-dalil hukum secara garis besar (ijmal), cara pemanfaatannya dan keadaan orang yang memanfaatkannya (*mujtahid*). Dengan ilmu ushul fiqh ini, dapat diketahui sumber-sumber hukum islam sebagai berikut:

<sup>53</sup>Saiful (36 tahun), *Wawancara*. Manager Keuangan WIZ Wahdah Islamiyah 2019. 21 Juni 2021.

<sup>54</sup>Arsip Proposal Pengajuan Dana LP2KS Muslimah Wahdah Pusat kepada WIZ Wahdah Islamiyah, 24 Juni 2021.

المصادر المتفق عليها عند أهل السنة أربعة : هي القرآن ، السنة ، الإجماع ، القياس ، وكلها ترجع إلى أصل واحد وهو القرآن ، لأن حجية السنة إنما جاءت من القرآن وحجية الإجماع والقياس جاءت من القرآن والسنة<sup>55</sup>

Terjemahnya:

Sumber hukum islam yang disepakati oleh ulama *ahlus Sunah* ada empat, yaitu Al-Qur'an, As-Sunah, ijma', dan perumpamaan (*ijma*), dan semuanya kembali ke satu sumber, yaitu Al-Qur'an, karena otentisitas Sunah datang dari Al-Qur'an dan kesepakatan ulama (*ijma*) dan *qiyas* berasal dari Al-Qur'an.

Melalui ilmu ini pengetahuan tentang hukum-hukum islam dapat diwujudkan, sehingga ilmu ushul al fiqh diidentifikasi sebagai metodologi konvensional dalam studi hukum islam, atau koleksi teori-teori hukum islam. Dalam kitab-kitab ilmu al ushul fiqh wacana tentang penetapan hukum islam atau metode ijtihad selalu dikaitkan dengan dalil-dalil hukum. Dalam penelitian ini, WIZ Wahdah Islamiyah dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dirancang mengambil metode ijtihad dengan melakukan konsultasi dengan dewan syariah WIZ Wahdah Islamiyah ataupun ijtihad pakar-pakar ahli hukum islam (ulama).<sup>56</sup> Adapun ijtihad dari para ulama yaitu ijtihad ulama empat madzhab serta ulama-ulama kontemporer seperti Syekh al Utsaimin dan Syekh bin Baz, yang tertuang sebagai berikut:

واختلفوا من العدد في مسالتين احدهما هل يجوز ان تصرف جميع الصدقات الى صنفين واحد منها ولاء اسنانف؟ ام هم شركاء في الصدقات لا يجوز ان يخصص من هم صنف دون سن فين؟ فذهب مالك وابو حنيفة الى انه يجوز للام ام ان يصرفها في سن فن الواحدة او اكثر من سنن واحد اذا ر ذلك بحسبي حاجة وقال الشافعي لا يجوز ذلك بل يقسم على السنن ثمانية كما سمي سمي الله و سبب خلافهم معارضة اللفظ للمعنى ، فان لفظ يقتدي قصمة بين جميعهم، و معنى يقتدي ان يؤثر بها اهل حاجة اذا كان مقصود به سد خلة، فك ان تعديدهم في الايات عندها اولائ انما وردلتميد الجنس (عؤني اهل الصدقة) لا تشريكهم في الصدقات ، فالاول الظهر من جهة اللفظ و هاذ منالظهر من جهة المعنى

ومن الحججة للشافعي ما رواه ابو داود عن الصدايي ان رجلا سال النبي صلى الله عليه وسلم ان يؤتية من الصدقات فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انا لها لم يرضى بحكم النبيين ولا غيره في الصدقات حتى حكم فيها فجز لها ثمانية اجزائ فان كنت من تلك اجزائي عطيتك حقل<sup>57</sup>.

Terjemahan :

Pertama, bolehkah zakat itu diberikan kepada satu golongan saja atau harus diberikan kepada delapan golongan tersebut secara merata?

<sup>55</sup>Mitwalliy al Barajili, *Dirasat Ushul fiqh mashadiq al Tasyri'*, (Kairo: Maktabah al Sunnah, 2014), h. 38.

<sup>56</sup>Zulkarnain (24 Tahun), *Wawancara*, WIZ Wahdah Islamiyah, Makassar. 21 Juni 2021

<sup>57</sup>Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa Nihaayat al-Muqtasid* Jilid 1 (Beirut: Daar al-Kitab al-Ulumiyyah, 2014), Bab 8 h. 80

- a. Malik dan Abu Hanifah berpendapat bahwa penguasa boleh mengkhususkan penerimaan zakat kepada satu golongan saja atau lebih apabila situasi dan kondisinya menuntut demikian.
- b. Syafi'i berpendapat bahwa zakat tidak boleh diserahkan kepada golongan tertentu, namun harus dibayarkan kepada delapan golongan secara menyeluruh seperti yang disebutkan oleh Allah dalam ayat di atas.

Sebab perbedaan pendapat: Adanya pertentangan pemahaman antara lafadh dan makna. Dari segi lafadh dipahami bahwa zakat dibagikan kepada delapan golongan tersebut secara menyeluruh. Dari segi makna dipahami bahwa zakat diberikan kepada mereka yang membutuhkan, sedangkan penyebutan delapan golongan dalam ayat Al Qur'an hanya untuk membedakan jenis-jenis golongan, bukan untuk mengharuskan agar diberi semuanya. Pendapat pertama lebih tepat secara tekstual, sedangkan pendapat kedua lebih tepat secara kontekstual.<sup>58</sup>

Di antara hujjah Syafi'i adalah, hadits yang diriwayatkan oleh Abu Daud dari Ash-Shuda'i, "Bahwa ada seorang lelaki yang meminta kepada Rasulullah *Shallallahu 'alayhi wasallam* agar diberi zakat, lalu beliau *Shallallahu 'alayhi wasallam* bersabda : 'Sesungguhnya Allah tidak rela atas ketentuan seorang Nabi dan orang lain tentang zakat, hingga Dia memutuskannya dan membaginya kepada delapan golongan. Apabila kamu termasuk dalam golongan-golongan tersebut, maka aku berikan hakmu."<sup>59</sup>

Sehingga langkah WIZ wahdah islamiyah menggunakan dana zakat untuk melaksanakan pernikahan massal bagi golongan miskin yang di sebutkan dalam 8 golongan penerima zakat setelah faqir dan golongan golongan yang lainnya telah di salurkan kepada mereka maka untuk golongan miskin mereka berbeda beda dalam kebutuhan dan situasi yang mendesak bagi mereka, ada yang butuh modal untuk meningkatkan taraf hidupnya dan ada yang butuh menikah maka langkah yang sangat tepat di ambil oleh WIZ wahdah islamiyah untuk menyalurkan zakat kepada LP2KS untuk menyelenggarakan pernikahan massal/ jama`i

Selain itu wiz wahdah islamiyah sebelum melaksanakan pemanfaatan dana zakat untuk pernikahan massal maka WIZ wahdah islamiyah berkonsultasi dengan dewan syariah WIZ wahdah islamiyah yang bertugas sebagai pengawas prinsip prinsip syariah dalam pelaksanaan praktik pengumpulan dan penyaluran dana zakat yang terhimpun di WIZ wahdah islamiyah, yang kemudian fatwa dewan syariah WIZ wahdah islamiyah membolehkan pemanfaatan dana zakat untuk melaksanakan pernikahan massal /jama`i , hal ini sejalan dengan fatwa fatwa ulama kontenporer seperti syekh bin baz serta syekh Ibnu Utsaimin *rahimahumullah*.

Syekh bin Baz *rahimahullah* berkata:

نعم لا بأس ان يؤتى عاجز عن الزواج من الزكاة ما يعين على الزواج، لا بأس بذلك لان فقير  
والحاله ما ذكر والعاجز عن الزواج يعتبر فقيرا تصرف له الزكاه حتى يتزوج نعم<sup>60</sup>

Terjemahnya:

<sup>58</sup>Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa Nihaayat al-Muqtasid* Jilid 1 (Beirut: Daar al-Kitab al-'Ulumiyah, 2014), Bab 8 h. 80

<sup>59</sup>Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa Nihaayat al-Muqtasid* Jilid 1, Bab 8 h. 80.

<sup>60</sup><https://binbaz.org.sa/fatwas/1064> diakses tanggal 23 Mei 2021



Ya, tidak ada salahnya memberikan zakat kepada yang tidak mampu menikah untuk membantunya menikah, tidak ada salahnya dengan itu karena dia miskin dan kasusnya seperti yang disebutkan.

Boleh, bila dia tidak memiliki biaya menikah pada umumnya (biaya nikah yang wajar) tanpa berlebih-lebihan, karena hal itu termasuk kategori faqir (miskin).<sup>61</sup>

Berkata syekh al Utsaimin *rahimahullah*: Jika kita menemukan seseorang yang mampu untuk makan dan minum dan memiliki rumah, tetapi ia butuh menikah dan tidak mempunyai kemampuan untuk membiayai pernikahan, apakah boleh kita membiayai pernikahannya dari dana zakat? Beliau menjawab, “Ya kita boleh menikahkannya dari dana zakat dan memberikan mahar penuh. Jika dikatakan apa yang menyebabkan boleh menikahkan orang miskin dari dana zakat, sedangkan ia banyak menerima bantuan?

Jawabannya: Kita katakan kebutuhan manusia pada pernikahan termasuk hajat primer dan pada kondisi tertentu menyerupai kebutuhan makan dan minum. Oleh Karena itu, ahli ulama berkata: "Seseorang yang menanggung biaya hidup orang lain wajib baginya menikahkan tanggungannya jika mempunyai keluasaan rizki (harta), oleh karena itu wajib bagi seorang ayah menikahkan anaknya jika si anak ingin untuk menikah, jika si anak tidak punya kemampuan untuk membiayai pernikahan. Akan tetapi, aku mendengar sebagian orang tua lupa kalau mereka pernah muda sehingga ketika anaknya minta dinikahkan mereka berkata kepadanya: Menikahlah dengan penghasilanmu sendiri. Hal itu, tidak dibolehkan dan haram bagi orang tua jika ia mampu untuk membiayai pernikahan, dan si anak akan memusuhinya (menuntutnya) di hari kiamat karena dia tidak menikahkannya padahal dia mampu.<sup>62</sup> sehingga setelah mendapatkan fatwa dan berkonsultasi dengan dewan syariah WIZ maka WIZ Wahdah Islamiyah pun memanfaatkan dana zakat untuk melaksanakan pernikahan jama'i/massal yang sesuai dengan syariat islam.

Peserta pernikahan jama'i/massal mengikuti kegiatan tersebut dengan alasan tidak mampu melaksanakan pernikahan sendiri.<sup>63</sup> Berdasarkan sumber hukum Islam yaitu merujuk ke al qur'an al karim. Berdasarkan surah al taubah ayat 60

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْمُقْرَبَاتِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ  
وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Terjemahnya :

Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.<sup>64</sup>

Dengan demikian, kegiatan pelaksanaan pernikahan jama'i/massal ini boleh menggunakan dana zakat, karena peserta pernikahan jama'i/massal ini termasuk ke dalam salah satu ashnaf yang berhak menerima zakat.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa:

<sup>61</sup><https://islamqa.info/id/133007> diakses tanggal 23 Mei 2021

<sup>62</sup>Muhammad al Utsaimiin Ibn Shaalih, *Fatawa Arkan Al Islam*, (Riyadh: Daar al Thurayyah lil Nashr, 2012), h. 440

<sup>63</sup>Ahmad Fiqri (22 Tahun), *Wawancara*, Peserta Walimah Jama'I, Bulukumba, 3 Agustus 2021.

<sup>64</sup>Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an al-Karim dan Terjemahannya, h. 196.

1. Mekanisme pelaksanaan pemanfaatan dana zakat untuk melaksanakan pernikahan jama'i/massal di WIZ Wahdah yaitu penyebaran surat edaran oleh Dewan Pimpinan Pusat Wahdah Islamiyah kepada Dewan Pimpinan Daerah Wahdah Islamiyah di berbagai daerah dan lembaga pendidikan perguruan tinggi yang dinaungi oleh Yayasan Pendidikan Wahdah, pembukaan pendaftaran calon peserta kegiatan pernikahan jama'i/massal dan penyeleksian persyaratan berkas maupun persyaratan umum kegiatan, WIZ Wahdah Islamiyah melakukan survey langsung, pengajuan proposal dana kegiatan ke WIZ Wahdah Islamiyah, pelaksanaan daurah pra nikah, dan ijab qabul dan resepsi walimah jama'i.
2. Pemanfaatan dana zakat untuk pernikahan jama'i/massal di WIZ Wahdah telah dilaksanakan untuk pertama kalinya pada tahun 2019 menggunakan dana infak bebas dengan proporsi sebesar 5,9 persen dari dana yang terhimpun.
3. Penetapan hukum penggunaan dana zakat untuk melaksanakan pernikahan jama'i/massal diambil dari ijhtihad ulama dan kesepakatan dewan syariah WIZ Wahdah Islamiyah yaitu boleh dalam memanfaatkan dana zakat untuk pernikahan jama'i/massal. Berdasarkan surah al taubah ayat 60 dan fatwa Syekh bin Baz dan Syekh al Utsaimin *rahimahumullah*.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Khalid al Razaq al Ghaniy, *Masharif al Zakah wa Tamlikuhah fi dau al kitab wa al Sunah*, Yordania: Darul Usamat, 1999.
- Ahmad Fiqri, Wawancara, 2021.
- al Barajili Mitwalliy, *Dirasat Ushul fiqh mashadiq al Tasyri'*, Kairo: Maktabah al Sunah, 2014
- al Utsaimiin, Muhammad Ibn Shaalih, *Fatawa Arkan Al Islam*, Riyadh: Daar al Thurayyah lil Nashr, 2012.
- al-Zuhayly, Wahbah. *Al Fiqh Al Islamy Wa Al Dillatu*, Terj. Agus Effendi: *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1995.
- Amir Ghani, Wawancara, 2021.
- Arsip Proposal Pengajuan Dana LP2KS Muslimah Wahdah Pusat kepada WIZ Wahdah Islamiyah, 24 Juni 2021
- Azwar, Saifuddin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001.
- Bagus, *Analisis Kalimat (Fungsi, Kategori, dan Peran)*, Bandung: Refika Aditama, 2009.
- Barkah, Dr. Qadariah. *Fikih Zakat, Sedekah, dan Wakaf* Jakarta: Prenamedia, 2020.
- Budi Nahaba. 2012. "Potensi Zakat Bisa Capai iRp 300T Per Tahun". (<http://www.voaindonesia.com/content/potensi-zakat-bisa-capai-rp-300tper-tahun/1455819.html> diakses tanggal 19 Desember 2020)
- Daud Ali, Muhammad. *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*. Cet.1. Jakarta: UI Press, 1988.
- Fakhrudin. *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia*. Malang: UIN Malang Press, 2008.
- Hafidhuddin, Didin. *The Power of Zakat Studi Perbandingan Pengelolaan Zakat Asia Tenggara*. Malang: UIN-Malang Press, 2008.
- Hafidhuddin, Didin. *Zakat dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani Press, 2002.
- Halim, Abdul. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Gema Insani, 2008.

- Hasan, Sofyan. *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*. Cet.1 Surabaya: Al-Ihklas, 1995.  
<https://islamqa.info/id/133007> diakses tanggal 23 Mei 2021
- Jauhari, Tontowi. *Pengelolaan Zakat Mal*. Lampung: IAIN Raden Intan, 2011.
- Kansil, C.S.T. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. 1986.
- KBBI, *Pendistribusian*, <http://kbbi.web.id/distribusi> (Diakses 14 Maret 2021)
- Kementrian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an al-Karim dan Terjemahannya*. Jakarta: Mikraj Khazanah Ilmu, 2013.
- Lorens Bagus, *Kamus Filsafat*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1996.
- Mahmud Al-Ba'ly, Abdul Al-Hamid, *Iqtishadiyah az-zakat wa'tibaratus siyasa al-maliyah wa an-naqdiyyah*, Terj. Muhammad Abqary Abdullah Karim: *Ekonomi Zakat Sebuah Kajian Moneter dan Keuangan Syari'ah*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Perseda, 2006.
- Moenir, *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010.
- Moleong, Lexy J. *Metodelogi Penelitian Kualitatif* . Jakarta: PT Remaja Rosdakarya. 2011.
- Nasution, Mustafa Edwin. *Pengenalan Eksklusif: Ekonomi Islam*. Jakrta: Kencana Prenada Media Group, 2007.
- Nisak, Khoirotun. "Pengelolaan Pembagian Zakat Terhadap 8 Ashnaf Penerima Zakat di Lembaga Amil Zakat Infak dan Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Kota Salatiga", *Skripsi*. Salatiga: Fak Salatiga IAIN Salatiga, 2017.
- Poerwadarminta, W.J.S. *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*. Balai Pustaka: Jakarta 2002..
- Qardhawi, Yusuf . *Fiqh al-zakat*, Terj. Salman Harun : *Hukum Zakat*. Jakarta: PT Pustaka Litera Antarnusa, 1988.
- Qardhawi, Yusuf. *Musykilah al-faqr wakaiifa 'aalajaha at-Islam*, Terj. Sayfril Halim : *Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan*. Jakarta: Gema Insani Press, 1995.
- Republik Indonesia, "Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat Presiden RI". Pasal 1 ayat 2. Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014.
- Richard D, Emory. Irwin. *Business Research Methods*. Jurnal Pengembangan Bisnis. April 1, no.1.
- Saebani , Afifuddin dan Beni Ahmad. *Metodelogi Penelitian Kualitatif* , Bandung: Pustaka Setia, 2012.
- Saiful, Wawancara, 2021
- Soegiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* Cet. ke-XXI. Bandung: Alfabeta, 2014.
- Sulaiman Yahya, Wawancara, 2021.
- W, Gulo. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT Grasindo, 2002.
- Zuhri, Saifudiin. *Zakat di Era Reformasi (Tata Kelola Baru) Undang- Undang Pengelolaan Zakat No. 23 Tahun 2011, Skripsi*
- Zulkarnain, Wawancara, 2021.
- Zurika, Henry dan Irpan Sapta, "Implementasi PSAK NO.109 Pada badan Amil Zakat Sumatera Utara": jurnal UMSU, no. 3 (2011 Henry Zurika dan Irpan Sapta, "Implementasi PSAK NO.109 Pada badan Amil Zakat Sumatera Utara": jurnal UMSU, no. 3, 2011.